



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No. 30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang
Telp/Fax. (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA SERANG

Nomor : 421.10 / 1904 - C - Dispendbudkot/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM KESETARAAN PAKET C

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, serta izin pendirian kelembagaan yang telah dikeluarkan, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas yang mengatur izin operasional penyelenggaraan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor : 23/Tahun 2000, tentang pembentukan Propinsi Banten ;
 - 2. Undang-undang Nomor : 20/Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 32/Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah ;
 - 4. Undang-undang Nomor : 32/Tahun 2007, tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 73/Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39/Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19/Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 - 8. Kepmendikbud Nomor : 0131/U/1994, tentang Program Paket A dan Paket B ;
 - 9. Kepmendiknas Nomor : 0132/U/2004, tentang Program Paket C ;
 - 10. Permendiknas Nomor 23/Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan
 - 11. Permendiknas Nomor 35/Tahun 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
 - 12. Permendiknas Nomor : 14/Tahun 2007, tentang Standar Kompetensi Lulusan ;
 - 13. Permendiknas Nomor : 14/Tahun 2007, tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan ;
 - 14. Permendiknas Nomor : 65/Tahun 2013, tentang Penilaian Pendidikan ;
 - 15. Permendiknas Nomor 3/Tahun 2008, tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.
 - 16. Permendikbud Nomor 18/Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal ;
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan Perpanjangan Penyelenggaraan Ijin Operasional Pendidikan Kesetaraan Paket C, Program Pendidikan Non Formal dan Informal dari HUMAEDI ISMAIL, A.Ma,Pd. Selaku Ketua PKBM Insan Madani No. 0035/P-IOP/PKBM-IM/VII/2015 tanggal 02 Juli 2015.
 - b. Proposal/Profil Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan

- d. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang No. 421.10/663.443-Dispendkot/2012 Tanggal 19 Juli 2012 Tentang Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket C yang berlaku sampai dengan 19 Juli 2015.
- e. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan program Pendidikan Non Formal (PNF)
- f. Hasil Laporan Tim Visitasi Bidang PNFI Dinas Pendidikan Kota Serang Tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C kepada lembaga yang bersangkutan, bahwa lembaga tersebut dapat diberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C
- g. Bahwa Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan kepada :

Lembaga Penyelenggara : PKBM INSAN MADANI
Ketua Lembaga : HUMAEDI ISMAIL, A.Ma,Pd.
Satuan Pendidikan : KESETARAAN
Program : PAKET C
Penanggung Jawab Program : HAERUDIN, SE.
Alamat Lembaga : Jl. 45 Kp. Sepring
Desa Pancur Kec. Taktakan

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Program Kesetaraan Paket B tersebut berlaku terhitung mulai tanggal : 05 Agustus 2015 s/d 05 Agustus 2018.

Ketiga : Pemegang izin operasional penyelenggaraan program pendidikan berkewajiban :

1. menyelenggarakan Program Kesetaraan tersebut sesuai dengan peraturan program yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. mentaati peraturan dan acuan program yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 05 Agustus 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang,



Drs. AKHMAD ZUBAIDILLAH, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19610429 197911 1 001

Tembusan Yth.

1. Bapak Walikota Serang di Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Banten di Serang.
3. Kepala IPTD Pendidikan Kec. Taktakan Kota Serang